



P U T U S A N

Nomor : 0056/Pdt.G/2011/PA Msh.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masohi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kabupaten Maluku Tengah, sebagai Penggugat;

LAWAN

Tergugat, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Maluku Tengah, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat serta memeriksa bukti- bukti surat dan saksi- saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 30 Nopember 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masohi Nomor: 0056/Pdt.G/2011/PA Msh. mengemukakan hal- hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2006, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah sebagaimana bukti berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 31/8/II/2006, Seri : AB, tertanggal 06 Juli

Halaman. 1 hal. dari 18 hal. Put. No. 0056/Pdt.G/2011/PA Msh



2011, yang dikeluarkan oleh KUA Amahai, Kabupaten Maluku Tengah;

2. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua tergugat, Kabupaten Maluku Tengah selama 4 (empat) bulan, kemudian pindah ke rumah tante tergugat selama 5 (lima) bulan, pindah lagi ke rumah saudara Tergugat selama 3 (tiga) bulan. Pada tahun 2008 penggugat dan tergugat pindah ke Kecamatan Banda, Kabupaten Maluku tengah selama 8 (delapan) bulan dan terakhir pindah ke rumah sendiri di Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah sampai terjadinya perpisahan;

3. Bahwa penggugat dan tergugat telah hidup sebagaimana layaknya pasangan suami isteri (Bakda Dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing- masing :

3.1. umur 5 (lima) tahun, laki- laki;

3.2. umur 11 (sebelas) bulan, perempuan;

Saat ini kedua anak tersebut dalam pemeliharaan dan pengasuhan penggugat;

4. Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah sejak bulan September tahun 2006 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan antara penggugat dan tergugat disebabkan karena :

4.1.Tergugat sering memarahi penggugat dan menuduh penggugat tidak dapat mengatur keuangan keluarga dengan baik;

4.2.Tergugat sering berjudi dan mengkonsumsi minuman keras;

4.3.Tergugat sering melakukan kekerasan fisik berupa pemukulan terhadap penggugat jika terjadi pertengkaran;

5. Bahwa pada bulan Juni 2007 tergugat mengatakan akan menceraikan penggugat karena tidak tahan dengan

Halaman. 2 hal. dari 18 hal. Put. No. 0056/Pdt.G/2011/PA Msh



sikap penggugat, tergugat dan penggugat pernah ke kantor Pengadilan Agama Masohi tetapi sebelum mendaftarkan perkara tergugat mengajak penggugat untuk pulang. Seminggu kemudian tergugat meninggalkan penggugat tanpa izin dan tanpa sepengetahuan penggugat selama 8 (delapan) bulan;

6. Bahwa pada bulan Februari 2008 tergugat kembali kepada penggugat dan meminta agar penggugat dan anak tergugat untuk tinggal bersama tergugat di Kecamatan Banda, penggugat akhirnya mengikuti keinginan tergugat karena masih mencintai tergugat;
7. Bahwa selama penggugat tinggal bersama dengan tergugat, sifat tergugat tidak pernah berubah, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan dengan alasan yang sama, tergugat sering berkata-kata kasar dan melakukan pemukulan terhadap penggugat jika terjadi pertengkaran;
8. Bahwa pada bulan Maret 2011 terjadi pertengkaran antara penggugat dan tergugat disebabkan karena tergugat menghancurkan lemari yang dibeli oleh penggugat, penggugat marah dan mengancam akan memotong tergugat karena saat itu penggugat memegang benda tajam (parang). Ibu tergugat yang mendengar pertengkaran langsung membela tergugat dan berkata-kata kasar kepada penggugat;
9. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan November 2011, karena kesal dengan perlakuan orang tua tergugat yang sering berkata-kata kasar ketika melihat penggugat, penggugat akhirnya memotong jaring yang digunakan sebagai pembatas kebun milik orang tua tergugat. Jaring tersebut merupakan milik penggugat yang diambil oleh orang tua tergugat tanpa izin dari penggugat. Perbuatan penggugat menyebabkan tergugat dan orang tua tergugat marah sekaligus mengusir penggugat keluar dari kediaman bersama;

Halaman. 3 hal. dari 18 hal. Put. No. 0056/Pdt.G/2011/PA Msh



10. Bahwa karena tidak tahan dengan sifat tergugat dan orang tua tergugat maka penggugat akhirnya keluar dari kediaman bersama pada tanggal 12 November 2011 kembali ke rumah orang tua penggugat;

11. Bahwa sifat dan tindakan tergugat selama ini telah membuat hidup penggugat menderita lahir dan bathin sehingga penggugat memutuskan untuk bercerai;

Berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Masohi cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tegugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

- Jika majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (Ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 0056/Pdt.G/2011/PA Msh. tanggal 02 Desember 2011, tanggal 09 Desember 2011, dan tanggal 19 Desember 2011 tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena

Halaman. 4 hal. dari 18 hal. Put. No. 0056/Pdt.G/2011/PA Msh



tergugat tidak hadir di persidangan. Meskipun demikian Majelis Hakim tetap mengupayakan perdamaian pada setiap kali persidangan dengan jalan menasehati penggugat agar kembali membina rumah tangganya dengan tergugat secara *mu'asyarah bil ma'ruf*, namun tidak berhasil karena penggugat tetap ingin bercerai selanjutnya dibacakan gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat dengan beberapa penjelasan yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah; Nomor: 31/8/II/2006, Seri : AB Tanggal 06 Juli 2011, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P1);

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi I**, umur 39 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena penggugat adik kandung saksi dan tergugat adik ipar saksi ;
- Bahwa saksi hadir pada saat penggugat dan tergugat menikah ;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua tergugat di Kecamatan Ahamai, kurang lebih 2 (dua) tahun, kemudian pindah di Banda Naira, dan sekarang penggugat dan tergugat tinggal di rumah milik penggugat dan tergugat;

Halaman. 5 hal. dari 18 hal. Put. No. 0056/Pdt.G/2011/PA Msh



- Bahwa saksi pernah melihat penggugat dan tergugat hidup rukun sebagai suami isteri dan tergugat sudah di karuniai 2 (dua) orang anak dan sekarang tinggal bersama penggugat;
- Bahwa yang saksi ketahui, penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih satu bulan lamanya dimana penggugat tinggal di rumah orang tuanya, dan begitu juga dengan tergugat yang tinggal di rumah orang tuanya.
- Bahwa setahu saksi penggugatlah yang keluar dari rumah tempat tinggal bersama;
- Bahwa penyebab pisah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab dari perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat, karena adanya campur tangan orang tua tergugat dalam urusan rumah tangga penggugat dan tergugat, tergugat sering minum minuman keras serta bermain judi, dan juga masalah keuangan rumah tangga;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sebelum penggugat dan tergugat menikah, tergugat sudah biasa minum minuman keras dan bermain judi;
- Bahwa saksi pernah melihat 3 (tiga) kali terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga terjadi pemukulan oleh tergugat terhadap penggugat, dimana saksi melihat 3 (tiga) kali tergugat memukul penggugat, sekali tergugat memukul penggugat di rumah saya, dan 2 (dua) kali di tempat tinggal penggugat dan tergugat;
- Bahwa saksi pernah menasehati penggugat dan

Halaman. 6 hal. dari 18 hal. Put. No. 0056/Pdt.G/2011/PA Msh



tergugat, namun tergugat yang tidak bisa merubah sifatnya;

2. Saksi II, umur 69. tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah; Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat dimana saksi mempunyai hubungan keluarga dengan mamanya penggugat, sedangkan dengan tergugat tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di Maluku Tengah;
- Bahwa saksi pernah menyaksikan penggugat dan tergugat hidup rukun dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak dan sekarang tinggal bersama penggugat;
- Bahwa yang saksi ketahui sekarang ini penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 2 (dua) bulan, dimana penggugat tinggal bersama ibunya, dan begitu juga dengan tergugat yang sekarang tinggal di rumah orang tua;
- Bahwa yang saksi ketahui penyebab penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang saksi ketahui penyebab terjadinya pertengkaran antara penggugat dan tergugat, karena tergugat sering minum minuman keras, dan adanya campur tangan orang tua tergugat dalam masalah rumah tangga penggugat dan tergugat, dan tergugat sering mencacimaki penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat tergugat main judi ;
- Bahwa saksi pernah 2 (dua) kali menyaksikan tergugat memukul penggugat saat terjadi pertengkaran.

Halaman. 7 hal. dari 18 hal. Put. No. 0056/Pdt.G/2011/PA Msh



- Bahwa saksi pernah di minta bantu oleh penggugat untuk menasehati penggugat dan tergugat mengenai masalah rumah tangga penggugat dan tergugat, namun orang tua tergugat yang selalu membantu tergugat sehingga saya melihat rumah tangga penggugat dan tergugat tidak mungkin akan harmonis;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya penggugat tetap pada gugatannya yaitu tetap ingin bercerai dengan tergugat, karena penggugat sangat menderita lahir batin.

Menimbang, bahwa penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa tergugat tidak hadir dalam persidangan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakilnya atau kuasanya meskipun Pengadilan telah memanggil tergugat secara resmi yakni dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Masohi dengan relaas Nomor 0056/Pdt.G/20 11/PA Msh. tanggal 02 Desember 2011, tanggal 09 Desember 2011, dan tanggal 19 Desember 2011, dimana tergugat menandatangani Relaas dimaksud dan disampaikan di tempat tinggal tergugat secara **in person**. Juga tergugat telah dipanggil secara patut

Halaman. 8 hal. dari 18 hal. Put. No. 0056/Pdt.G/2011/PA Msh



sesuai pasal 146 RBg, yakni tidak melampaui tiga hari kerja, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran tergugat tersebut beralasan secara hukum, sehingga harus dinyatakan bahwa tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana dikehendaki oleh pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 tahun 2008, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak hadir pada hari persidangan, meskipun demikian dalam persidangan majelis hakim masih tetap mengupayakan perdamaian secara sepihak dengan jalan menasihati penggugat, namun upaya perdamaian tersebut tidak dapat terwujud. Hal tersebut dipandang telah memenuhi maksud ketentuan pasal 154 R.Bg *juncto* pasal 82 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah direvisi dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor 50 tahun 2009 *juncto* pasal 39 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* pasal 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa gugatan penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah sejak bulan September tahun 2006 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan antara penggugat dan tergugat, dimana jika terjadi pertengkaran tergugat sering melakukan kekerasan fisik berupa pemukulan terhadap penggugat, disamping itu tergugat juga mempunyai kebiasaan minum minuman beralkohol dan bermain judi, sehingga membuat penggugat menderita lahir batin dan ingin bercerai dengan tergugat. Dengan demikian bahwa gugatan penggugat didasarkan pada alasan perceraian yang diatur dalam pasal 19 huruf (a), (d) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (a), (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam.

Halaman. 9 hal. dari 18 hal. Put. No. 0056/Pdt.G/2011/PA Msh



Menimbang, bahwa sebelum memasuki pokok gugatan penggugat, Majelis mempertimbangkan lebih dahulu apakah Pengadilan Agama Masohi berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan 49 ayat (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan;

Menimbang, bahwa jenis perkara ini adalah cerai gugat yang termasuk bidang perkawinan antara penggugat dan tergugat yang beragama Islam, maka secara absolut perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat.

Menimbang bahwa berdasarkan dari relas Panggilan Penggugat harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat beralamat di Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Masohi, oleh karena itu secara relatif Pengadilan Agama Masohi berwenang mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai apakah penggugat dan tergugat dapat sebagai pihak (legal standing) dalam perkara ini;

Halaman. 10 hal. dari 18 hal. Put. No. 0056/Pdt.G/2011/PA Msh



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 berupa foto kopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 31/8/II/2006, Seri : AB, tertanggal 06 Juli 2011, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga telah memenuhi syarat formil suatu pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 tersebut terbukti bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 15 Januari 2006, yang karenanya penggugat dan tergugat adalah pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standing in iudicio*).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas terbukti bahwa gugatan penggugat telah memenuhi syarat-syarat formil, oleh karenanya dapat diterima, dan secara materiil akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa unsur-unsur pokok alasan perceraian yang dikemukakan oleh penggugat yang perlu dibuktikan oleh penggugat adalah :

- Apakah benar rumah tangga penggugat dan tergugat tidak lagi harmonis.
- Apakah yang menyebabkan sehingga rumah tangga penggugat dan tergugat tidak lagi harmonis, serta apakah berpengaruh secara prinsipil terhadap keutuhan rumah tangga penggugat dan tergugat.
- Apakah antara suami isteri tersebut benar-benar tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya tergugat dalam persidangan, maka tergugat dianggap telah mengakui

Halaman. 11 hal. dari 18 hal. Put. No. 0056/Pdt.G/2011/PA Msh



dalil- dalil penggugat, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 311 R.Bg pengakuan di muka persidangan merupakan bukti sempurna, akan tetapi karena alasan penggugat untuk bercerai dengan tergugat didasarkan pada adanya perselisihan terus menerus antara penggugat dan tergugat, maka Majelis Hakim perlu mendengar saksi- saksi dari keluarga / orang dekat dengan kedua belah pihak (vide Pasal 22 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa para saksi tersebut telah memenuhi syarat untuk menjadi saksi dalam perkara ini, dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya, keterangan mana telah relevan dengan pokok perkara serta telah bersesuaian antara saksi satu dengan saksi lainnya, maka berdasarkan pasal 309 R.Bg *juncto* pasal 1908 KUH Perdata kesaksian tersebut di atas dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi penggugat di depan persidangan ditemukan fakta bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi bahkan telah pisah tempat tinggal dimana menurut keterangan saksi pertama bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih satu bulan lamanya, sedangkan menurut keterangan saksi kedua bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih dua bulan lamanya, dimana penggugat tinggal di rumah orang tuanya sedangkan tergugat tinggal di rumah orang tuanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi pengugat pula ditemukan fakta bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga penggugat dan tergugat

Halaman. 12 hal. dari 18 hal. Put. No. 0056/Pdt.G/2011/PA Msh



karena penggugat dan tergugat telah sering berselisih dan bertengkar dimana menurut keterangan saksi pertama bahwa ia telah menyaksikan penggugat dan tergugat bertengkar sebanyak 3 kali, sedangkan saksi kedua penggugat telah menyaksikan 2 kali pertengkaran penggugat dan tergugat, dan yang menjadi penyebab penggugat dan tergugat bertengkar sebagaimana keterangan dua orang saksi penggugat adalah karena adanya campur tangan orang tua tergugat dalam urusan rumah tangga penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi penggugat tersebut juga ditemukan fakta bahwa ketika terjadi pertengkaran antara penggugat dan tergugat, tergugat melakukan penganiayaan fisik kepada penggugat dimana menurut keterangan saksi pertama bahwa saksi melihat 3 (tiga) kali tergugat memukul penggugat dimana satu kali terjadi di rumah saksi dan dua kali terjadi di rumah tempat tinggal penggugat dan tergugat, sedangkan saksi kedua telah menyaksikan dua kali tergugat memukul penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi penggugat tersebut juga ditemukan fakta bahwa penyebab dari pertengkaran penggugat dan tergugat karena tergugat sering mabuk-mabukan dimana menurut keterangan saksi pertama bahwa tergugat mempunyai kebiasaan minum-minuman keras sejak sebelum tergugat menikah dengan penggugat, sedangkan menurut keterangan saksi kedua bahwa tergugat sering minum-minuman keras.

Menimbang, bahwa pihak keluarga dalam hal ini dua orang saksi penggugat dan tergugat telah berupaya untuk mendamaikan penggugat dan tergugat, demikian pula majelis hakim dalam setiap persidangan telah berupaya menasehati penggugat secara sepihak agar kembali membina rumah tangga dengan tergugat namun penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan tergugat.

Halaman. 13 hal. dari 18 hal. Put. No. 0056/Pdt.G/2011/PA Msh



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas patut dipastikan bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis lagi disebabkan perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat, bahkan dalam setiap pertengkaran penggugat dan tergugat tersebut tergugat sering melakukan penganiayaan kepada penggugat, disamping itu tergugat mempunyai kebiasaan minum-minuman keras akibatnya kedua belah pihak telah pisah tempat tinggal dan penggugat bersikeras untuk tetap bercerai, sementara pengadilan dan saksi-saksi maupun pihak keluarga telah berusaha mendamaikannya tetapi tidak berhasil, maka yang demikian itu telah mengisyaratkan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah (*Irretrievable breakdown*) dan sudah tidak mungkin untuk rukun kembali (*on heel baare tweespalt*), dengan demikian penggugat dan tergugat tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat *Ar-Rum* ayat : 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi penggugat, sehingga oleh karenanya majelis hakim berpandangan bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah terurai di atas, alasan penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah memenuhi maksud pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang disebutkan bahwa "*Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan*

Halaman. 14 hal. dari 18 hal. Put. No. 0056/Pdt.G/2011/PA Msh



dapat hidup rukun sebagai suami isteri”, juncto pasal 19 huruf (a), (d) dan (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, juncto pasal 116 huruf (a), (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, yang disebutkan bahwa; perceraian dapat terjadi karena alasan; - (a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; (d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain; dan (f). Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama dalam Kitab *Fiqh as-Sunnah, Juz II, halaman 249*, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis hakim sebagai berikut:

لذا- لدعت للزوجة- اضلرلر- للزوج- بها- بما- لا يستطيع- معه دوام- للعشرة- بين- امثالهما- يجوزلها- ان- تطلب من القاضى للتفريق- وحينئذ يطلقها القاضى طلقه بائنة- لذا- ثبت للضرر- وعجز عن الاصلاح بينهما-

Artinya : “Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memudharatkan terhadap isteri (misal memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi, mabuk dan lain-lainnya) sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madharat tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-

Halaman. 15 hal. dari 18 hal. Put. No. 0056/Pdt.G/2011/PA Msh



pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka gugatan penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat kepada penggugat .

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan persidangan, sedangkan gugatan penggugat telah pula terbukti berdasarkan hukum, maka berdasarkan pasal 149 RBg gugatan penggugat dapat dikabulkan secara verstek. Hal ini telah sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam yang tercantum dalam kitab *Ahkamul Qur'an* Juz III yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis hakim sebagai berikut :

من دعي إلى حاكم من حكام
للمسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له.
Artinya : “Barang siapa yang dipanggil oleh
Hakim Islam di dalam persidangan sedangkan
orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka
ia termasuk orang dzalim, dan gugurlah haknya”.

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 dinyatakan, bahwa Panitera atau Pejabat Pengadilan wajib mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah wilayah tempat tinggal penggugat dan tergugat serta wilayah tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan .

Menimbang, bahwa semua biaya yang timbul dalam proses persidangan perkara ini dibebankan kepada penggugat sebagaimana yang tercantum dalam titel mengadili, vide pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah direvisi

Halaman. 16 hal. dari 18 hal. Put. No. 0056/Pdt.G/2011/PA Msh



dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat kepada penggugat.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Masohi untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 396.000,- (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Masohi pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Shafar 1433 H, oleh kami **Ibrahim Ahmad Harun, S. Ag.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Syarifa Saimima, S.HI.** dan **Nunung Indarti, S.HI.** sebagai Hakim Anggota, diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut dan **Abd. Halim Marasabessy, S.Ag.** sebagai panitera pengganti serta dihadiri penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Halaman. 17 hal. dari 18 hal. Put. No. 0056/Pdt.G/2011/PA Msh



HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS HAKIM

SYARIFA SAIMIMA, S.HI.
HAKIM ANGGOTA

IBRAHIM AHMAD HARUN, S.Ag

NUNUNG INDARTI, S.HI.

PANITERA PENGGANTI

ABDUL HALIM MARASABESSY, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1	Biaya	: Rp	30.000
.	Pendaftaran		,-
2	Biaya Proses	: Rp	50.000
.			,-
3	Biaya	: Rp	305.000
.	Panggilan		0,-
4	Biaya Redaksi	: Rp	5.000,
.			-
5	Biaya Materai	: Rp	6.000,-
.			0,-
	Jumlah	: Rp	396.000,-

(tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).